PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 November 2018

Endang Putri Wulan
NIM: 141300758

ABSTRAK

Nama**: Endang Putri Wulan**, NIM: **141300758**, Judul Skripsi: **Penarikan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.**

Wakaf adalah menahan benda yang kekal dzatnya serta mengikhlaskan kepemilikan atas hartanya karena Allah SWT. untuk diambil manfaatnya dan diberikan guna memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 40 menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dalam hukum Islam terdapat salah satu madzhab yang membolehkan harta benda wakaf untuk ditarik kembali kepemilikannya baik oleh si *wakif* ataupun ahli waris.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana analisis Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang penarikan harta wakaf? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan penarikan wakaf menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf?

Adapun tujuan dari penelitian tentang pembahasan skripsi ini adalah: *Pertama*: Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang penarikan harta wakaf, *Kedua*: Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penarikan wakaf menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, yaitu pengumpulan data melalui kepustakaan yang memiliki korelasi pembahasan dengan judul penulis serta melalui pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dan induktif yaitu mengumpulkan data khusus yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada pembahasan, kemudian di tarik kesimpulannya dari data tersebut secara umum.

Kesimpulannya adalah, terdapat perbedaan pendapat diantara para imam madzhab diantaranya: Pendapat Imam Hanafi yang memperbolehkan *waqif* untuk menarik kembali harta wakaf. Pendapat Imam Maliki, *waqif* tidak boleh menarik ikrar wakaf sebelum habis waktu tenggang harta yang telah diwakafkannya. Pendapat Imam Syafi'i, bahwa harta yang diwakafkan terlepas dari si *waqif* dan menjadi milik Allah serta tidak diperbolehkan wakaf di tentukan jangka waktunya. Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal kepemilikan harta wakaf berpindah kepada orang yang diwakafi. Sehingga *waqif* tidak bisa menarik harta yang telah diwakafkannya. Dalam pasal 40 UU No 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang: Dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan. Apabila mengacu pada pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, bahwa wakaf tidak harus selamanya tetapi diperbolehkan memiliki jangka waktu sesuai dengan kepentingannya. Apabila jangka waktu wakaf sudah selasai, maka waqif dapat menarik kembali harta yang sudah diwakafkan.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITASISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	KepadaYth
Lamp	: Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syariah
Hal	: **Pengajuan Ujian Munaqasyah**	UIN SMH Banten
	a.n. Endang Putri Wulan	Di –
	NIM : 141300758	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Endang Putri Wulan, NIM: 141300758, yang berjudul : **Penarikan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004**. Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN "SMH" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 22 November 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.	**H. Masduki, S.Ag.,M.A.**
NIP. 19650607 199203 1 005	NIP. 19731105 199903 2 001

PERSETUJUAN

PENARIKAN HARTA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004

Oleh :

ENDANG PUTRI WULAN
NIM : 141300758

Menyetujui;

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.	**H. Masduki, S.Ag.,M.A.**
NIP. 19650607 199203 1 005	NIP. 19731105 199903 2 001

Mengetahui;

Dekan	Ketua
Fakultas Syariah	Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**H. Masduki, S.Ag.,M.A.**
NIP: 19591119 199103 1 003	NIP. 19731105 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Endang Putri Wulan, NIM: 141300758 yang berjudul : **Penarikan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 November 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 November 2018

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,	Sekertaris Merangkap Anggota,
Ahmad Harisul Miftah, M.Si.	**Atu Karomah, S.H., M.Si.**
NIP. 19770120 200901 1 011	NIP. 19690214 199903 2 001
Penguji I	Penguji II
Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.	**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**
NIP.19840802 201101 1 008	NIP.19591104 19903 1 002
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.	**H. Masduki, S.Ag.,M.A.**
NIP. 19650607 199203 1 005	NIP. 19731105 199903 2 001

Persembahan

Alhamdulillahirabbil'alamin

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orangtua,

Bapak tercinta Ukon Sutisna dan mama terkasih Esih Purnaesih yang telah mencurahkan kasih sayang, do'a dan dukungan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan-Nya.

Terimakasih untuk adik-adikku M. Fikri Dimyati dan Izzatunnisa atas tawa yang turut membantu mewarnai hari. Hingga semangat terus tumbuh lagi dan mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

MOTTO

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

(Q.S. Ali-Imran : 92).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Endang Putri Wulan, dilahirkan di Lebak pada tanggal 26 Oktober 1996, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, berasal dari pasangan Bapak Ukon Sutisna dan Ibu Esih Purnaesih. Penulis tinggal di Perumahan Kota Serang Baru (KSB) - Komplek Kawasan Kelapa Gading Blok An 22.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banjarsari IV Kota Serang dan lulus pada Tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kota Serang dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Serang dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2018.

Selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis aktif dalam keorganisasian internal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unit Pengembangan Tilawatil Qur’an (UPTQ) sebagai anggota.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis karena hanya dengan izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : **Penarikan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004** yang di susun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa serta segala saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak. Prof. Dr. Fauzul Iman, M.A, Rektor UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

2. Bapak. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik serta mengarahkan selama kuliah di UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten
3. Bapak. H. Masduki, S.Ag.,M.A, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mengasuh selama kuliah di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
4. Bapak. Dr. Ahmad Zaini, M.Si, pembimbing I dan H. Masduki, S.Ag.,M.A, pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Asisten Dosen dan Civitas Akademik yang telah membimbing selama kuliah di UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
6. Kepala Perpustakaan pusat dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberi izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Hukum Ekonomi Syariah serta sahabat-sahabat Mahasiswa (Yayuk Saputri, Husnul Hotimah, Putri Hidayah, Irma Ertina, dan Fitriyani) atas bantuan dan dukungannya, semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal. Aamiin.

8. Keluarga UKM Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten atas segala doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan yang telah diberikan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar tercapainya perbaikan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Serang, 15 November 2018

Penulis

Endang Putri Wulan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS iii
PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN v
PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 10
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Kerangka Pemikiran 14
H. Metode Penelitian 18
I. Fokus Penelitian 21
J. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG WAKAF
A. Sejarah Wakaf 23
B. Pengertian Wakaf 31

C. Dasar Hukum Wakaf 41
D. Rukun dan Syarat Wakaf 44
E. Macam-macam Wakaf 50

BAB III KETENTUAN HUKUM PENARIKAN WAKAF

A. Tinjauan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Perihal Penarikan Harta Wakaf 55
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Wakaf 63

BAB IV PENARIKAN WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF

A. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penarikan Wakaf 69
B. Persamaan dan Perbedaan Penarikan Wakaf Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan Tentang Wakaf 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 91
B. Saran-Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN